

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR PERUNDANGAN .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
2. Tujuan Penelitian .....	10
3. Manfaat Penelitian .....	10
4. Tinjauan Pustaka .....	11
5. Metode Penelitian .....	28
5.1. Tipe Penelitian .....	28
5.2. Pendekatan Masalah .....	29
5.3. Sumber Bahan Hukum .....	30
5.4. Pengumpulan Bahan Hukum .....	32
5.5. Analisa Bahan Hukum .....	33
6. Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II <i>RATIO LEGIS</i> KEWENANGAN PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (P3H)</b>	
2.1. Kedudukan Kejaksaan Dalam Penyelesaian	

Perkara Tindak Pidana .....	35
2.2. Naskah Akademis RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) .....	41
2.3. Kewenangan Penuntut Umum Untuk Melakukan Penyidikan Dalam Perkara Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) .....	59
BAB III PROSEDUR PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (P3H)	
3.1. Prosedur Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dala Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) .....	81
3.2. Kewenangan Penghentian Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) .....	101
3.3. Prosedur Penghentian Penyidikan Oleh Penuntut Umum Dala Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) .....	104
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan .....	111
4.2. Saran .....	112
DAFTAR BACAAN	